



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 3068 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN KALAM KUDUS JAKARTA

Nama Sekolah : TK. KRISTEN KALAM KUDUS
Alamat : Jln. Angsoka Hijau II Perum Kosambi Blok D4 No.1
Kel. Duri Kosambi
Kec. Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Yayasan : Ong Po Han, MM
Kepala Sekolah : Susilowati Widjaya, M.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2017

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2014

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**


Hj. DELLY INDIRAYATI
NIP. 195802151985112001



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA BARAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

Jl. Raya Kembangan No. 2 Telp. (021) 5823369 Ext. 6199, 6200
JAKARTA

Kode Pos 11610

KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT

Nomor : 338 / 2006

tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

- Membaca : Surat Kepala TK Kristen Kalam Kudus 3 Kecamatan Cengkareng Tanggal 22 Mei 2006 Nomor : 10/TK/SKKK III/V/2006, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Kristen Kalam Kudus 3.
- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : 018/C/Kep/I/83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
b. bahwa berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Barat, Sekolah Swasta yang akan didirikan oleh Yayasan / Badan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut diatas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan
c. bahwa berhubungan dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan / Badan Penyelenggara Pendidikan termasuk untuk menyelenggarakan Pendidikan termasuk untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/83
b. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 034/O/1984
c. Tanggal 4 Juli 1984 Nomor : 658/O/1984
d. Tanggal 30 Juli 1998 Nomor : 70222/A.2.I.2/KP/1998
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/83
- Memperhatikan : Pendapat / Pertimbangan